

SKRIPSI

IMPLEMENTASI HUKUM TENTANG HAK ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



Diajukan oleh :
Kadek Ayu Tia Puspasari

NPM : 150512070
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HUKUM TENTANG HAK ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA DI YAMAN
DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



Diajukan oleh :

Kadek Ayu Tia Puspasari

NPM	: 150512070
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Ratna Juwita, S. H., LL. M., M. H.

Tanggal : 26 Maret 2019

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HUKUM TENTANG HAK ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA DI YAMAN**
DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 11 April 2019
Tempat	: Ruang Dosen Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H.

Anggota : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Yuli Safri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Implementasi Hukum Tentang Hak Anak dalam Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Berkat bantuan serta dukungan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan dalam waktu yang tepat, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih serta mempersembahkan penulisan hukum/skripsi ini kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan dan dukungan yang diberikan;
4. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- sekaligus Dosen Penguji skripsi penulis yang telah banyak memberikan arahan serta masukan kepada penulis;
5. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H. dosen pembimbing skripsi dan akademik penulis yang senantiasa membimbing dengan sabar dan menyisihkan waktu kepada penulis serta mengajarkan penulis tentang hukum internasional terkhusus tentang hukum humaniter internasional;
 6. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H. LL.M. selaku dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Penguji skripsi penulis yang telah banyak membagikan ilmu serta pengalaman kepada penulis;
 7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagikan ilmu dan dukungan kepada penulis serta para staff Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta yang juga telah membantu penulis tanpa pamrih selama penulis menuntut ilmu sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta;
 8. Bapak Kus Hartoyo selaku *Communication Officer* di Kantor *International Committee of the Red Cross* (ICRC) Jakarta dan Ibu Dahlia Sihombing selaku *Reference Assistant* di Kantor *United Nation Information Center* (UNIC) Jakarta;
 9. Keluarga besar penulis, Ibu dan Ayah tercinta, Mbok Ayu, Bli Dek Goy, Rara, Dedek, serta keluarga lainnya yang senantiasa menyemangati, memberi nasihat, dukungan serta kasih sayang kepada penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

10. Dewa Gede Bima Prabawa yang selalu memberikan nasihat, semangat dan dukungan, menjadi tempat penulis berbagi serta senantiasa menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
11. dr. I Wayan Cahyadi Surya Distira Putra, kakak penulis yang selalu menjadi panutan penulis, memberikan nasihat, dukungan serta membantu penulis berproses selama penulis menjalani kehidupan di Yogyakarta;
12. Keluarga besar PC KMHD Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi kepada penulis serta menjadi tempat penulis menumbuhkan jiwa kepemimpinan selama menempuh pendidikan di Yogyakarta;
13. Sahabat penulis (Agus Triwikrama Putra, Ayu Kurniawati, Ari Sumiani, Maria Cristina, Sri Indah Rahayu, Tika Yulita, Kurniati) yang selalu mendukung dan menjadi tempat penulis berbagi cerita;
14. Keluarga besar KKN 74 Region Tengah serta saudara-saudara penulis di Pra Paroki Sungai Daka, Ketapang, Kalimantan Barat yang selalu memberikan motivasi kepada penulis serta memberikan banyak cerita dan kenangan ketika penulis menjalani KKN, Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) Mahatma, seluruh kepanitiaan yang pernah diikuti oleh penulis;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang selalu menyemangati penulis;

16. Semua pihak yang telah membantu penulis sejak memulai melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sampai akhirnya mampu menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini memberikan manfaat bagi masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi penulis sendiri. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dan berharap ada kritik maupun saran yang bersifat konstruktif yang dapat menambah maupun memperluas penelitian ini kearah yang lebih sempurna.

Yogyakarta, 26 Maret 2019

Penulis,

Kadek Ayu Tia Puspasari

MOTTO

“SATYA MUKHYANING DHARMA”

“Kesetiaan adalah Puncak dari Kebenaran”

ABSTRACT

Children are entitled to special protection, but that is not obtained by Yemeni children. Armed conflict in Yemen has caused Yemeni children to die, need health care, be recruited and used in warfare. The purpose of this research is to study the implementation of the law on the rights of the child in armed conflict in Yemen against International Humanitarian Law (The Geneva Conventions (IV) 1949, Protocol Additional to the Geneva Conventions (IV) 1949, Convention on the Rights of the Child 1989, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict) or not. This type of normative legal research was used in this study that focuses on the positive legal norms of laws. Based on the results of research reviewed from International Humanitarian Law, Yemen has not implemented the law on children's rights in armed conflict based on International Humanitarian Law, based on the research, there is an imbalance between the normative world (das sollen) and the reality world (das sein). This can be interpreted that the rules in the Geneva Conventions (IV) 1949, Protocol Additional to the Geneva Conventions (IV) 1949, Convention on the Rights of the Child 1989, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict related to the children's rights are not fulfilled.

Keywords: Rights, Children, Armed Conflict, International Humanitarian Law, Yemen.

DAFTAR ISI

Halaman Judul Penulisan Hukum Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Tim Pengaji Skripsi	iii
Halaman Kata Pengantar.....	iv
Motto	viii
Halaman <i>Abstract</i>	ix
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Surat Pernyataan Keaslian Penelitian	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	18

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	
Terkait Hak Anak	20
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	20

2. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Humaniter Internasional	26
3. Sejarah Perkembangan Hak Anak	28
4. Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Internasional	30
5. Perlindungan Anak dalam Situasi Damai	31
B. Tinjauan tentang Konflik Bersenjata di Yaman	34
1. Kronologi Konflik Bersenjata di Yaman	34
2. Pengaturan Hak Anak di Yaman dalam Situasi Konflik Bersenjata	37
C. Implementasi Hukum tentang Hak Anak dalam Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional	47
1. Analisis Ketimpangan <i>Das Sein</i> dan <i>Das Sollen</i> Terkait Hak Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional	47
2. Upaya Perlindungan Terhadap Hak Anak di Yaman.....	53
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
Daftar Pustaka	65

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Maret 2019

Yang menyatakan,

Kadek Ayu Tia Puspasari